



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 0 2 7 6 /DPMPTSP.V/VI/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ISLAM FATHAN DAIMAN MENDALA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA Islam Fathan Daiman Mendala tanggal 12 Mei 2022 nomor 420/015/SMAI.FD/V/2022 perihal Izin Operasional SMA Islam Fathan Daiman Mendala;
- b. bahwa permohonan Izin Operasional SMA Islam Fathan Daiman Mendala sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 02 Juni 2022 Nomor 420/4661/SMA.3/Disdik.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera tentang Izin Operasional SMA Islam Fathan Daiman Mendala di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Fathan Daiman Mendala
Nama Sekolah : SMA Islam Fathan Daiman Mendala
Alamat : Jalan Raya Transmigrasi Batumarta Kompleks Ex. PGN Dusun V Mendala
Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 02 Juni 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 JUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


HJ. MEGARIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.